

PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM WARIS ISLAM BAGI ANGGOTA RANTING AISYIYAH CIRENDEU CIPUTAT TIMUR TANGERANG SELATAN

N. Oneng Nurul Bariyah^{1)*}, Siti Rohmah²⁾, Heni Ani Nuraeni³⁾, Ahmad Fadil⁴⁾

- ¹⁾ Magister Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl KH Ahmad Dahlan Cirendeude Ciputat Jakarta Selatan, Kode Pos 15419
- ²⁾ Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl KH Ahmad Dahlan Cirendeude Ciputat Jakarta Selatan, Kode Pos 15419
- ³⁾ Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, Jl. Limau II RT.3/RW3, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Kode Pos 12130
- ⁴⁾ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl KH Ahmad Dahlan Cirendeude Ciputat Jakarta Selatan, Kode Pos 15419

*n.oneng@umj.ac.id

ABSTRAK

Program Pengabdian Masyarakat ini berdasar dari adanya sebuah permasalahan, yaitu adanya faham yang salah tentang sistem pembagian hukum waris dalam perspektif sebagian warga 'Aisyiyah Ranting Cirendeude seperti ahli waris terbatas pada keluarga inti yang meliputi isteri, suami, dan anak. Pemahaman tersebut bertentangan dengan petunjuk Alquran yang tertuang dalam Alquran surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Berdasarkan beberapa hal tersebut, warga Aisyiyah khususnya ranting Cirendeude perlu meningkatkan pengetahuan mereka tentang hukum waris Islam yang sesuai dengan petunjuk Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Pengabdian masyarakat ini bertujuan: 1) memperkaya wawasan warga 'Aisyiyah Ranting Cirendeude Ciputat Timur tentang hukum waris Islam 2) memperkaya wawasan warga 'Aisyiyah Ranting Cirendeude Ciputat Timur tentang teknik pembagian harta warisan menurut ajaran Islam sehingga terbangun kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam khususnya terkait hukum kewarsian Islam di lingkungannya. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode ceramah dan demonstrasi yang dilaksanakan secara tatap muka. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahapan; yaitu pendekatan terhadap mitra, partisipasi mitra, dan evaluasi dan keberlanjutan program pasca pelaksanaan pengabdian. Adapun hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah adanya peningkatan pengetahuan warga 'Aisyiyah yang menjadi peserta kegiatan sosialisasi hukum waris Islam setelah adanya evaluasi kegiatan. Selain itu, para peserta menyadari pentingnya pengetahuan hukum waris yang perlu ditularkan kepada warga lainnya dan diamalkan dalam kehidupan.

Kata Kunci : hukum waris Islam, warga 'Aisyiyah, surat al-Nisa, pengetahuan.

ABSTRACT

This dedication Program of Community is based on a problem, namely the existence of a misconception about the inheritance law distribution system in the perspective of some members of 'Aisyiyah Ranting Cirendeude as heirs are limited to the nuclear family which includes wife, husband, and children. That perspective is contradicts the instructions of the Koran which are contained in the Qur'an surah al-Nisa verses 11, 12, and 176. Based on these things, especially member of Aisyiyah Cirendeude branches

need to increase their knowledge of Islamic inheritance laws in accordance with the instructions of the Qur'an and hadits of the Prophet. This dedication of community service aims: 1) enriching the insights of the member of 'Aisyiyah Ranting Cirendeu East Ciputat about Islamic inheritance law 2) enriching the insights of the residents of' Aisyiyah Ranting Cirendeu East Ciputat about the technique of distributing inheritance according to Islamic teachings so that awareness is built to practice Islamic teachings especially regarding the law of inheritance Islam in the environment. The method of implementing community service uses the method of lectures and demonstrations which are carried out face-to-face. The method of implementing community service uses the method of lectures and demonstrations which are carried out face-to-face. This activity is divided into three stages; namely approaches to partners, partner participation, and evaluation and sustainability of post-service programs. The result of this service activity was an increase in the knowledge of 'Aisyiyah citizens who participated in the socialization of Islamic inheritance law after an evaluation of the activity. In addition, the participants realized the importance of inheritance law knowledge that needs to be transmitted to other residents and practiced in life

Keyword : *Islamic inheritance law, the member of 'Aisyiyah, Surah An-Nisa, knowledge.*

PENDAHULUAN

Kajian dan penelitian tentang hukum waris telah banyak dilakukan diantaranya Syarif Husein dan Akhmad Khisni melakukan penelitian berjudul “Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarsian Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Di Pengadilan Agama)” yang menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama memiliki peran dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam kompilasi, tetapi justru memiliki peran yang lebih besar untuk memperkembangkan dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya (Jurnal AKTA Vol 5 No 1 Maret 2018). Selanjutnya, Maryati Bachtiar Jalan Cemara No. 59 Pekanbaru menulis penelitian berjudul “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender” yang menyimpulkan bahwa Hukum Waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang

berkeadilan gender. (Volume 3 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum).

Aristyawan Akrom Masykuri Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2006) menulis tentang “Teorisasi Hukum Waris Islam : Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980-2000” yang dia menyimpulkan hukum waris Islam Mahkamah Agung 1980 – 2000 mengalami perkembangan pemikiran yang telah dipengaruhi oleh macam tipolgi hukum waris yang telah mengakar dan berlangsung lama di Indonesia serta adanya pemikiran hukum waris Islam yang terjadi di Indonesia (<http://eprints.ums.ac.id/7274/1/R100040031.pdf>). Pada penelitian lain, Agus Sudaryanto dan Abdul Ghofur Anshori menulis tentang “Integrasi Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam Dalam Pewarisan Di Kota Yogyakarta (2016)” menyimpulkan alasan terjadinya proses integrasi adalah musyawarah, keadilan,

menghindari konflik, kebijakan orangtua, tradisi, hukum Islam, keikhlasan, anak mandiri dan anak tunggal. Keempat, model integrasi antara hukum waris Adat dan hukum waris Islam dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan atau pembentukan hukum waris di masa yang akan datang. (<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96438>).

Kajian hukum waris Islam yang penulis lakukan diawali dengan kajian tentang Kewarisan Dzawil Arham Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i (skripsi 1992), selanjutnya penelitian tentang Hubungan Ilmu Waris Dengan Matematika (2002). Kajian penulis selanjutnya tentang Perkembangan Dinamika Hukum Waris yang ditulis dalam Proceeding Seminar Islamic Civilization in The Digital Age. 25/10/2018 dengan judul *Social and Political Dynamics in The Formation Of Islamic Inheritance Law (Historical Study of the Law of Inheritance of the First Period Until the Perfection of Islamic Law)*. Temuan penulis, bahwa hukum waris dalam hukum Islam terjadi secara bertahap hingga sempurnanya syariat hukum waris. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan kemanusiaan (Dedi Ismatullah, 2011:52). Sementara itu, praktik kewarisan pada masyarakat muslim Indonesia beragam. Keragaman dalam hukum waris Islam disatukan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dimuat Hukum Kewarisan yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam menetapkan hukum waris yang diajukan kepada mereka di Pengadilan Agama. Dengan demikian masyarakat harus

memiliki pengetahuan tentang kewarisan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (Buku II KHI Pasal 171-213). Kesepahaman hukum waris Islam sangat perlu antara masyarakat dengan para Hakim yang menetapkan keputusan perkara waris di Pengadilan.

Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum waris Islam tersebut, maka sosialisasi hukum waris mesti dilakukan, tidak terkecuali warga 'Aisyiyah. 'Aisyiyah merupakan organisasi perempuan yang didirikan pada 27 Rajab 1335 H bertepatan dengan tahun 1917 di Jogjakarta. Organisasi ini didirikan untuk meningkatkan kiprah dan peran kaum perempuan dalam usaha meningkatkan derajat perempuan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hukum dan kemasyarakatan lainnya. Saat ini, 'Aisyiyah sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan sampai daerah terpencil. Ribuan amal usaha berupa Taman Kanak-Kanak sudah tersebar di seluruh Indonesia yang menjadi cikal bakal pembangunan manusia. Saat ini Aisyiyah juga sudah memiliki Perguruan Tinggi serta lembaga Ekonomi yang dikenal dengan BUEKA (Badan Usaha Ekonomi Keluarga Aisyiyah) serta Rumah Sakit Bersalin serta Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah dimana semua itu menunjukkan peran Aisyiyah dalam mencerdaskan kaum perempuan. Secara struktural Organisasi Aisyiyah terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting. Jadi, Pimpinan Ranting merupakan organisasi terkecil dalam Aisyiyah sebagai motor pergerakan kegiatan. PRA Cirendeu merupakan salah satu Ranting Aisyiyah

yang berdekatan dengan Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta dibawah kepemimpinan Hj.Sri Sardini. Ranting Aisyiyah Cirendeu bagian dari Cabang Ciputat Timur Daerah Tangerang Selatan.

Sebagai ujung tombak perjuangan kaum perempuan, Kegiatan yang telah dilaksanakan banyak berhubungan dengan peningkatan kualitas perempuan dalam berbagai kegiatan seperti pengajian, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang bersifat rutin dan temporal. Namun, dalam bidang pendidikan keagamaan belum pernah ada kegiatan pendidikan dan sosialisasi hukum waris yang secara komprehensif sehingga masyarakat yang terdiri dari warga Aisyiyah bisa memahaminya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa ilmu waris merupakan ilmu yang penting untuk diketahui dan diamalkan oleh umat Islam (HR.Al-Baihaqi no 12537; al-Asqalani, 2020:238).

Selain itu adanya fakta di lapangan sebagaimana informasi yang penulis peroleh bahwa Sebagian masyarakat berpendapat bahwa ahli waris yang mendapatkan warisan itu hanyalah keluarga inti yang terdiri dari anak, suami, dan isteri. Ibu dan ayah dari si mati tidak termasuk ahli waris. Pandangan tersebut jelas bertentangan dengan Hukum Waris Islam sebagaimana disebutkan di dalam Alquran surat al-Nisa ayat 11 yang menyebutkan adanya bagian ayah dan ibu dari harta peninggalan. Kasus lain adalah terjadinya pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan petunjuk Alquran sebagaimana dikemukakan salah seorang warga Ranting Aisyiyah Cirendeu. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan warga Aisyiyah Ranting Cirendeu dipandang masih kurang tentang Ilmu Waris Islam.

Oleh karena itu dipandang perlu adanya sosialisasi hukum waris islam. Hal demikian karena hukum waris sebagai bagian dari ajaran agama islam yang harus difahami dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Untuk itulah , maka pengabdian masyarakat tentang Sosialisasi Hukum Waris merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan

METODE

Metoda pelaksanaan sosialisasi hukum waris Islam dilakukan secara tatap muka langsung (*offline*) dengan metoda ceramah dan demonstrasi. Pada kegiatan ini ada beberapa tahapan. Pertama, Tahap Persiapan: Dalam tahapan ini, ketua tim pelaksana pengabdian mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan kepada Ketua Ranting 'Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan. Berdasarkan analisis masalah, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, dibuat usulan proposal kegiatan sosialisasi hukum waris Islam dalam upaya meningkatkan pemahaman warga dan pengurus tentang hukum waris Islam. Setelah mendapatkan persetujuan, maka dilanjutkan dengan meminta kesediaan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tahap berikutnya, tim pelaksana pengabdian (sosialisasi Hukum Waris Islam) menyiapkan materi tentang Hukum Waris Islam. Karena itu, tim melakukan kajian literatur untuk merumuskan materi tersebut. Materi tersebut didiskusikan di internal tim, dan kemudian dituliskan dalam bentuk modul agar peserta dapat belajar mandiri selain mendapatkan lewat penjelasan tutor.

Pelaksanaan Pelatihan:

Dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat pandemi covid 19 maka

tempat kegiatan dilaksanakan di FAI UMJ Lt.1. Peserta yang ikut ada 10 orang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Waktu Pelaksanaan mulai persiapan hingga evaluasi pelaksanaan berlangsung sejak Juli 2020 sampai November 2020.

Metode kegiatan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi), dengan langkah-langkah: 1) studi awal 2) proses rekrutmen peserta (pendataan) 3) Sosialisasi fikih waris (teori) 4) praktik dan 5) evaluasi.

Studi awal

Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan kompetensi yang dimiliki peserta melalui ketua Aisyah Cirendeu, membangun hubungan, kepercayaan, dan memahami partisipan dan masalah-masalah nyata yang dihadapi. Dalam studi awal ini tim melakukan analisis kebutuhan anggota Aisyah Cirendeu pada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan saat sosialisasi, sehingga diperoleh materi yang tepat dan anggota Aisyah yang berminat.

Langkah yang dilakukan dalam tahapan ini adalah meminta bantuan ketua Aisyah Cirendeu secara empatik dan persuasif dapat ikut dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum waris.

Hal-hal yang didapatkan dari studi awal ini adalah:

- a. Mendapatkan gambaran yang mendalam dan rinci tentang segala hal yang dibutuhkan untuk upaya pemberdayaan melalui sosialisasi.
- b. Menemukan individu-individu di antara partisipan yang akan berperan membantu secara aktif sebagai

motivator dan koordinator pemberdayaan

- c. Laporan tertulis berupa catatan lapangan dan analisis sebagai titik tolak upaya-upaya pemberdayaan.

Proses Rekrutmen (Pendataan)

Proses rekrutmen diambil dari data Aisyah Cirendeu. Rekrutmen dilakukan proses penyaringan mengidentifikasi peserta yang memiliki kesungguhan dan komitmen untuk mengikuti kegiatan. Proses rekrutmen dilakukan dalam waktu 1 bulan, dan menentukan kuota peserta pelatihan. Proses rekrutmen bekerjasama dengan ketua Aisyah Cirendeu. Tim memberikan formulir yang berisi biodata dan beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh calon peserta.

Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Fakultas Agama Islam Cirendeu Tangerang Selatan. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pengurus dan anggota Aisyah Cirendeu. Sosialisasi ini bersifat praktis yang mendorong dan memberi kesempatan pada peserta lebih banyak praktik (40%: 60%). Sosialisasi ini dilaksanakan selama 2 bulan materi pembekalan teori, praktik, dan evaluasi. Proses pelaksanaan Sosialisasi dilakukan dalam bentuk:

- a. Teori, sebagai bentuk penguatan pemahaman dan pengetahuan dasar tentang hukum waris. Dalam pemaparan teori dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
- b. Praktik, untuk menunjang pemahaman peserta tentang fikih waris setiap peserta mengajukan permasalahan waris dalam keluarga atau orang-orang terdekat masing-masing dan belajar

untuk menghitung pembagian warisnya. Pada tahapan ini peserta diminta menyelesaikan beberapa contoh kasus dalam kewarisan, termasuk kasus yang terjadi dalam keluarga mereka.

Evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian keberhasilan. Penilaian dilakukan dengan test dimana peserta menjawab soal contoh kasus waris. Berdasarkan data nilai tersebut diperoleh adanya peningkatan kemampuan peserta tentang kemampuan memahami dan menyelesaikan penghitungan pembagian warisan.

Pelaporan

Setelah proses semua sudah dilalui, dan tim sudah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana yang direncanakan, mulai dari studi awal, pelaksanaan dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum waris Islam bagi peningkatan pemahaman hukum waris Islam di kalangan pengurus dan warga Ranting 'aisyiyah Cirendeu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Proses sosialisasi program kegiatan dilakukan melalui Penyampaian informasi kepada pengurus Aisyiyah Ranting Cirendeu. Rekrutmen peserta dilakukan secara terbuka kepada pengurus dan anggota Aisyiyah Ranting Cirendeu. Pada awal penyampaian informasi dilakukan melalui Ketua Majelis Ta'lim yang diadakan oleh Ranting 'Aisyiyah Cirendeu. Proses rekrutmen dilakukan dalam waktu 1 bulan, dan menentukan kuota peserta pelatihan. Proses rekrutmen bekerjasama

dengan ketua Aisyiyah Cirendeu. Pada awal penyampaian informasi banyak peserta yang ingin mengikuti pelatihan, tetapi berbagai pertimbangan di tengah situasi pandemik covid 19, maka peserta dibatasi.

Informasi pelaksanaan Sosialisasi disampaikan kepada Pimpinan Ranting Aisyiyah dan selanjutnya ditindaklanjuti melalui jemaah Ranting Cirendeu. Sehubungan situasi dan kondisi dan kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan, Peserta yang siap mengikuti pelatihan berjumlah 10 orang.

Strategi dan Peserta Kegiatan

Strategi yang dipilih dalam kegiatan ini menggunakan kombinasi metode pelatihan *direct method* yang meliputi: ceramah, diskusi-informasi, dan praktek langsung berhitung pembagian waris menggunakan simulasi. Bahan pelatihan yang digunakan adalah modul pembelajaran tentang hukum waris Islam, dilengkapi buku tulis, spidol, pulpen yang sudah disiapkan oleh tim pelaksana. Peserta Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan sebanyak 10 orang yang terdiri dari pengajar, ibu rumah tangga dan pensiunan. Mereka berlatar pendidikan SD, SLTP, SMU, dan Sarjana. Usia peserta sebagian besar di atas 50 tahun.

Paparan Materi Kegiatan

Proses sosialisasi fikih waris menggunakan sistem pembelajarn orang dewasa. Dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi serta simulasi perhitungan. Metode ceramah disampaikan dalam upaya memberikan pengetahuan yang mendalam kepada peserta tentang hal-hal yang terkait dengan

hukum kewarisan Islam. Dengan penjelasan yang mendalam diharapkan mereka menjadi faham tentang hukum waris Islam. Semua peserta juga dibekali dengan materi berupa modul waris sehingga mereka bisa membaca dan mempelajarinya. Metoda Tanya jawab lebih dominan pada sosialisasi karena berbagai persoalan dan realita yang terjadi di lingkungan peserta menjadi bahan diskusi. Maka, Pada materi perhitungan dengan contoh kasus, para peserta diminta melakukan praktik menyelesaikan perhitungan pembagian waris. Untuk itu, metode simulasi digunakan agar para peserta mampu menyelesaikan perhitungan kasus kewarisan.

Materi pelatihan terdiri dari 40% teori dan 60% praktik. Materi dalam bentuk teori disusun dalam bentuk hard copy modul hukum waris. Penyampaian materi yang berisi teori dilakukan dengan metode ceramah dan Tanya jawab. Dalam penyampaian materi disertai penyampaian beberapa kasus yang biasa dihadapi di masyarakat. Selain itu ada juga peserta yang mengemukakan kasus berdasarkan peristiwa di keluarga mereka.

Materi pelatihan waris meliputi :

- 1) Pengertian, Sejarah Hukum Waris Islam dan hukum mempelajari dan mempraktikkan. Materi ini berisi penjelasan tentang pengertian hukum waris seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As Shabuni; Muhibbussary (2020), Suryati (2017) berikut sejarah yang terjadi dalam pewarisan. Dengan pengetahuan sejarah hukum waris Islam peserta mampu memahami proses sejarah hukum waris Islam. Selain itu, penjelasan tentang hukum mempelajari dan mempraktikkan hukum waris Islam
- 2) Sumber Hukum Waris Islam (Alquran dan Sunnah). Kajian berisi penjelasan ayat-ayat Alquran yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam yaitu surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Juga hadis yang menjelaskan tentang asas kewarisan Islam. Dalam Penjelasan materi ini merujuk pada Tafsir Terjemah Kementerian Agama dan Tafsir lainnya seperti Tafsir Al Azhar karya Buya Hamka)
- 3) Syarat-syarat Kewarisan dan penghalang kewarisan. Materi ini berisi penjelasan tentang syarat-syarat terjadinya kewarisan beserta faktor-faktor yang menghalangi terjadinya kewarisan
- 4) Kelompok Ahli Waris. Materi ini berisi penjelasan tentang kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Materi mengacu pada buku Hukum Waris Islam Muhammad Ali As Shabuni dan Muhibbussary (2020)
- 5) Furudh al-Muqaddarah. Materi ini berisi furudh atau saham masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan Allah dalam Alquran Materi mengacu pada buku Hukum Waris Islam Muhammad Ali As Shabuni)
- 6) Hijab Mahjub. Materi ini berisi penjelasan tentang tertib ahli waris dari aspek kedekatan sehingga ada ahli waris yang lebih berhak menerima dan ada ahli waris yang terhalang karena tingkat kedekatannya Materi mengacu pada buku Hukum Waris Islam Muhammad Ali As Shabuni)
- 7) Cara Penentuan Asal Masalah. Materi berisi penjelasan tentang penentuan asal masalah sebagai langkah penyelesaian pembagian warisan

Materi mengacu pada buku Hukum Waris Islam Muhammad Ali As Shabuni)

- 8) Teknik Penyelesaian Kasus. Materi ini berisi praktik penghitungan pembagian warisan Materi mengacu pada buku Hukum Waris Islam Muhammad Ali As Shabuni) dan Modul Hukum waris.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian keberhasilan. Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan tindakan dinilai, dievaluasi dan dianalisis. Penilaian keberhasilan dari pelatihan ini dilakukan dengan melakukan uji kompetensi baik secara teori maupun praktik. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menugaskan peserta untuk praktik menghitung waris dan menjawab test berupa soal essay tentang kasus waris . Sebelum evaluasi dilakukan pendataan awal untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan pengalaman peserta tentang ilmu waris Islam. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 50% pernah mendapatkan pelajaran tentang ilmu waris. Namun, mereka belum memahami secara mendalam sehingga mengikuti acara sosialisasi sebagai bentuk pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman ilmu waris islam yang dimiliki. Para peserta 80% memiliki pemahaman bahwa pembagian warisan bagi umat islam harus mengacu pada hukum Islam, sebagian berpendapat boleh menggunakan hukum adat. Untuk itu, pemahaman tentang perlunya penerapan hukum waris Islam harus difahami oleh semua agar tidak terjadi kesalahfahaman. Sementara itu, sebagian besar peserta memahami bahwa mempelajari hukum waris Islam tidak termasuk fadhu. Hal ini tentu perlu

diluruskan agar tidak terjadi salah persepsi yang menimbulkan hukum waris Islam tidak difahami umat islam. Setelah mengikuti seluruh rangkaian materi yang disampaikan tentang teori fikih waris selanjutnya peserta mencoba menghitung kasus penyelesaian pembagian warisan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian masyarakat dengan melakukan sosialisasi Hukum Waris Islam dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum waris Islam bagi warga 'Aisyiyah Ranting Cirendeuh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang hukum waris berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh fasilitator. Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat kendala yaitu belum semua anggota 'Aisyiyah Cirendeuh dapat mengikuti kegiatan ini karena pandemi covid 19 dan harus mengikuti protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2020. *Bulûgh al-Marâm, Pesan-Pesan Nabi Untuk Perbaikan Akhlak, Ibadah dan Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Terjemah oleh Harun Zen dan Zenal Mutaqin dari *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*. Bandung: Penerbit Jabal, Cetakan kedua belas.
- al- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad, t.t. *Sunan al-Kubra Li al- Baihaqi*.
- al-Khudari, 1926. *Tarâkh al-Tasyri' al-Islami*. Mesir.
- al-Shâbûnî, Muhammad Ali, 931H. *al-Tibyân fi 'Ulûm al-Qurân*, Bayrût: Muassasah Manâhil al-'Irfân.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1988M.
Hukum waris Dalam Syariat Islam,
Bandung: CV. Diponegoro, Cet 1

Bachtiar, Maryati. 2012. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No. 1.

Departemen Agama RI., *Terjemahan Al-Quran*.

Husein, Syarief dan Akhmad Khisni, 2018.
"Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarsian Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktik Di Pengadilan Agama)" *Jurnal AKTA* Vol 5 No 1 Maret 2018

Ismatullah, Dedi. 2011, *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Muhibbussary, 2020. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya

Rahman, Fatchur, 1987. *Ilmu Waris*. Bandung: al Ma'arif. Cet III

Suryati, 2017. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: ANDI Offset.

Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media

Kompilasi Hukum Islam (Buku II KHI Pasal 171-213

<http://eprints.ums.ac.id/7274/1/R100040031.pdf>)

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96438>

